

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Menurut Kerlinger (1965) Teori adalah sekumpulan konstruk (konsep) dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa variabel, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena.


Perumusan teori, yaitu usaha untuk mengembangkan semua informasi dengan cara yang logis, sehingga faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah dapat dikonseptualisasi dan diuji (Uma Sekaran, 2006:40).

Kerangka teoritis adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu diajukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan, dan dielaborasi dari perumusan masalah yang diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi, dan survey literatur (Mudrajad Kucoro, 2009: 52)

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Proses pertama ialah memantau kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan, terkait apakah semua pelaksanaan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, apakah staf pelaksana sudah dilatih untuk melaksanakan seluruh kegiatan. Proses kedua penilaian kegiatan dan kepuasan klien dengan pelayanan yang

diberikan, apakah semua prosedur telah dilaksanakan dan diberikan pelayanan sesuai kebutuhan anggota kelompok, apakah cara atau langkah-langkah yang dilakukan agar pelaksanaan program lebih efisien.

Model implementasi



Gambar 2.1

Keterangan:

1. Kebijakan yang diinginkan (*Idealized Policy*); pola interaksi yang kehendak dan apa yang hendak diubah oleh suatu kebijakan;
2. Kelompok sasaran (*Target Group*); sekelompok masyarakat yang hendak dipengaruhi dan diubah;
3. Organisasi pelaksana (*Implementing Organization*); sebuah satuan pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu kebijakan;

4. Faktor lingkungan (*Environmental Factors*); unsur-unsur lingkungan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain sebagai berikut:

1. Program dirancang dengan landasan yang jelas, dengan kelompok sasaran, perubahan perilaku, dan tujuan yang jelas;
2. Pendukung kebijakan membuat arahan dan struktur organisasi yang tepat sehingga memaksimalkan proses pelaksanaan program;
3. Pimpinan lembaga mempunyai keterampilan manajerial dan politik yang memadai;
4. Program didukung oleh kelompok yang konstituen yang terorganisasi dengan dukungan legislatif yang kuat;
5. Prioritas kebijakan tidak terganggu oleh konflik diantara perumus kebijakan dan perubahan kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mengetahui implementasi dari program PNPM Mandiri, perlu adanya penilaian terhadap tanggapan atau persepsi dari masyarakat selaku anggota kelompok terhadap pelaksanaan program-program PNPM Mandiri. Persepsi adalah penilaian terhadap kapasitas secara menyeluruh dari jasa yang diterimanya. Untuk melihat persepsi dari anggota kelompok dalam pengambilan dana kredit PNPM Mandiri, kepada anggota kelompok KWT Ratu Mulyo akan diberikan pertanyaan mengenai *reability*, *responsibility*, *assurance*, *empathi*, dan *tangibles* (Tjiptono, 2000).

Reability adalah penilaian anggota kelompok KWT Ratu Mulyo pelayanan yang dilakukan pengelola program PNPM Mandiri. Indikator yang dimaksud antara lain:

Tabel 2.1

Indikator persepsi anggota kelompok KWT Ratu Mulyo terhadap
Reability dari program kredit PNPM Mandiri

No	Indikator
1	Prosedur pengajuan dana kredit dengan pesyaratan yang mudah.
2	Pengambilan dana kredit dengan biaya administrasi yang ringan.
3	Prosedur pengajuan dana kredit sederhana.
4	Sistem perkreditan pada program PNPM Mandiri tidak memberatkan anggota kelompok.

Responsibility adalah penilaian mengenai tanggapan tim pengelola PNPM Mandiri untuk membantu dan tanggapan dalam memberikan layanan kepada anggota kelompok KWT Ratu Mulyo, antara lain dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator persepsi anggota kelompok KWT Ratu Mulyo terhadap
Responsiveness dari program kredit PNPM Mandiri

No	Indikator
1	Pelayanan yang dilakukan dengan cepat ketika anggota kelompok akan mengajukan kredit.
2	Proses pengajuan dana kredit di layani dengan cepat.
3	Realisasi atau pencairan dana yang cepat.
4	Pihak pengelola melakukan survey/kunjungan sebelum memberikan kredit.

Assurance adalah penilaian terhadap jaminan keamanan dan kepercayaan terhadap dana kredit pengembangan usaha yang diberikan oleh pihak pengelola PNPM Mandiri. Indikatornya antara lain:

Tabel 2.3

Indikator persepsi anggota kelompok KWT Ratu Mulyo terhadap *Assurance* dari program kredit PNPM Mandiri

No	Indikator
1	Jumlah kredit yang dikucurkan sesuai dengan kebutuhan usaha anggota kelompok.
2	Pihak pengelola PNPM Mandiri selalu memenuhi kontrak yang telah dibuat.
3	Pihak pengelola PNPM Mandiri memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya.
4	Pencairan dana kredit sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

Empathi adalah penilaian terhadap perhatian yang diberikan pihak pengelola kepada anggota kelompok KWT Ratu Mulyo, indikatornya antara lain: pelayanan terhadap kelompok, solusi dalam pengembangan wira usaha, solusi dalam mengantisipasi atau penangguhan angsuran kredit, pendampingan atau penyuluhan.

Tabel 2.4

Indikator persepsi anggota kelompok KWT Ratu Mulyo terhadap *Empathi* dari program kredit PNPM Mandiri

No	Indikator
1	Pihak pengelola PNPM Mandiri memberikan pelayanan yang memuaskan dan mudah dipahami.
2	Pihak pengelola PNPM Mandiri memberikan perhatian dan solusi terhadap kondisi usaha anggota kelompok.
3	Pihak pengelola PNPM Mandiri bersedia membantu/penangguhan jika anggota kelompok belum bisa membayar angsuran kredit.
4	Pihak pengelola PNPM Mandiri telah melakukan pendampingan sesuai yang dibutuhkan anggota kelompok.

Tangibles merupakan penilaian fisik terhadap kondisi pelaksanaan program PNPM Mandiri, indikatornya antara lain:

Tabel 2.5

Indikator persepsi anggota kelompok KWT Ratu Mulyo terhadap
Tangibles dari program kredit PNPM Mandiri

No	Indikator
1	Kondisi tempat pertemuan anggota kelompok.
2	Ketersediaan alat dan sarana dalam pertemuan kelompok.
3	Pengisian formulir yang sederhana.
4	Pihak pengelola PNPM-Mandiri memberikan brosur/buku penunjang yang cukup jelas dan menarik.
5	Anggota kelompok selalu mendapatkan informasi terbaru setelah pertemuan kelompok.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang” (Sisca Fatmawati Purnama Putri: 2009) menggunakan hipotesis dengan pendekatan Uji hipotesis parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya signifikansi pengaruh dari kedua variabel independen (manfaat dan kemudahan) terhadap variabel dependen (minat berperilaku) secara parsial. Dengan membandingkan probabilitas t-hitung (sig t) dengan tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$). Dengan hasil penelitian manfaat dan kemudahan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) sangat

berpengaruh terhadap minat berperilaku masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri.

Penelitian oleh Igit Suyanto yang berjudul "Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Studi Kasus Masyarakat Pesisir Kelurahan Tanjungmas kota Semarang". Dengan menggunakan analisis data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang didapat, maka pendapat dari responden tentang pendekatan dari implementasi dari kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilakukan pemerintah dikelurahan Tanjungmas Kota Semarang menunjukkan bahwa dari 56 populasi dan sampel yang diambil secara acak sebanyak 36 sampel diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya implementasi program yang disebabkan antara lain karena prosedur penyaluran pinjaman yang terlalu formal. Kurang tersedianya fasilitas terutama jaunya jarak untuk mengakses program kredit, serta rendahnya penghasilan masyarakat yang berpengaruh terhadap dana kredit masyarakat;
2. Dalam hal pinjaman petugas cenderung selektif, terhadap warga masyarakat pesisir terlebih yang dinilai tidak mampu, padahal setiap nelayan pesisir tidak menentu penghasilannya. Aspek keadilan dalam pemberian pinjaman maupun sanksi tidak merata, konsekwensi yang harus diterima petugas adalah pengabaian pada fleksibilitas yang kurang pro terhadap kaum pesisir miskin;

3. Tingkat komunikasi yang dilakukan petugas dalam implementasi PEMP kurang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Danang Istianto yang berjudul "Implementasi Program Pemberdayaan Petani Melalui PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) di Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2009". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan PUAP yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Dengan menggunakan analisis deskriptif maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses penyaluran dana BLM-PUAP di Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah dilaksanakan dengan baik, karena 90% dari dana PUAP tersalur ke sektor budi daya atau tersalurkan langsung ke sektor pengembangan usaha masyarakat;
2. GAPOKTAN dan penyuluhan pendamping dari program PUAP yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik sesuai tugas dan perannya;
3. Anggota-anggota GAPOKTAN dapat melakukan usaha dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

C. PNPM Mandiri

1. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Tujuan PNPM Mandiri

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari program PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat kecil lainnya yang rentan

3. Strategi PNPM Mandiri

a. Strategi Dasar

Adapun yang menjadi strategi dasar dari PNPM Mandiri yaitu: mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

b. Strategi Operasional

Adapun yang menjadi strategi dalam operasional program PNPM Mandiri adalah mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah secara sinergis sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Hal-hal yang dilakukan meliputi: pengembangan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel serta mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas masyarakat.

c. Komponen Program PNPM Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

1. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan perspektif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan yang telah dicapai.

2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai berbagai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan yang terkait dalam komponen ini antara lain meliputi: seminar, pelatihan, loka karya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif.

4. Bantuan Pengelolaan dan Pengebangan Program


Komponen bantuan pengelolaan dan pengebangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.

d. Kelembagaan pada PNPM Mandiri

Kelembagaan PNPM Mandiri pada hakekatnya bertujuan untuk penguatan terhadap hak kepemilikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk melaksanakan aktivitas, khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

a. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait dengan pelaksanaan serta upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur pemerintah, fasilitator dan konsultan pendamping serta masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Secara umum, struktur organisasi PNPM Mandiri digambarkan sebagai berikut:



- Catatan:
- SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - TKPK = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - TKPKD = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - BKAD = Badan Kerjasama Antar Desa
 - MAD/K = Musyawarah Antar Desa/Kelurahan

Gambar 2.2
Struktur kelembagaan PNPM Mandiri

1. Pusat

Dalam rangka koordinasi dan pengendalian PNPM Mandiri, dibentuk tim pengendali PNPM Mandiri. Tim pengendali berikut keanggotaanya ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim pengendali PNPM Mandiri terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tim Pengarah

Tim pengarah terdiri atas Menteri-menteri dan kepala lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri. Tugas dan tanggung jawab tim pengarah adalah memberikan pengarahan kepada tim pelaksana baik materi maupun yang bersifat substantif maupun teknis guna keberhasilan pengendalian PNPM Mandiri.

b. Tim pelaksana

Tim pelaksana terdiri atas pejabat eselon I ke bawah dari berbagai Kementerian/lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri. Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana meliputi:

1. Merumuskan konsep kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksana dan pengendalian PNPM Mandiri;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri;
3. Menilai hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan PNPM Mandiri terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin;
4. Mengusulkan pilihan-pilihan efektifitas pelaksanaan PNPM Mandiri kepada tim pengarah;
5. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri kepada Menteri Koordinator Bidang Kesra minimal setiap 3 bulan;
6. Merumuskan konsep kebijakan operasional, perencanaan dan mekanisme pengendalian PNPM Mandiri yang dituangkan dalam bentuk berbagai pedoman dan surat edaran;
7. Melaksanakan hal-hal yang lain yang ditentukan kemudian oleh tim pengarah.

2. Daerah

Struktur organisasi PNPM Mandiri di daerah meliputi:

a. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi

Di daerah dibentuk tim koordinasi PNPM Mandiri yang anggotanya terdiri dari pejabat instansi terkait di daerah dibawah koordinasi TKPKD Provinsi. Tugas tim Koordinasi PNPM Mandiri Provinsi, adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di provinsi;
2. Mengkoordinasi penyusunan anggaran dan bantuan teknis sebagai kegiatan program sektoral di provinsi;
3. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di provinsi;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di provinsi;
5. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
6. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi kegiatan yang diperlukan;
7. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepala gubernur;

8. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPN Mandiri.

Untuk memperlancar pelaksanaan operasional tim koordinasi PNPN Mandiri, di provinsi dapat dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang mendukung operasional diruang lingkup wilayah provinsi untuk pelaksanaan tugas-tugas tim yang bersumber dari APBD provinsi. Penunjukan satuan kerja tersebut dilakukan oleh Gubernur.

b. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten/kota

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi PNPN Mandiri, di daerah dibentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota yang anggotanya terdiri pejabat instansi terkait di daerah dibawah koordinsi TKPKD kabupaten/kota. Tugas tim koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasi substansi pedoman teknis operasional program-program PNPM Mandiri di kabupaten/kota;
2. Mengkoordinasi penyusunan anggaran dan bantuan teknis sebagai kegiatan program sektoral di kabupaten/kota;

3. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di kabupaten/kota;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota;
5. Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
6. Memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di dalam pelaksanaan kegiatan serta mengambil tindakan/sanksi kegiatan yang diperlukan;
7. Melaporkan perkembangan kegiatan, hasil audit, dan evaluasi kepala bupati/walikota;
8. Memastikan bahwa proses kegiatan sesuai dengan pedoman PNPN Mandiri.

c. Satuan Kerja PNPM-Mandiri di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten/kota dilakukan oleh satuan kerja kabupaten/kota. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang memberikan pelayanan kepada desa/kelurahan dan bertugas memfasilitasi desa/kelurahan dalam rangka kerja sama desa/kelurahan bagi kepentingan program. Kecamatan juga bertugas untuk melakukan pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan kerja sama antar desa/kelurahan, serta

mengelola administrasi kegiatan yang diperlukan guna menjamin akuntabilitas dan transportasi program. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibentuk gugus tugas pelaksana (Penanggungjawab Operasional Kegiatan/PJOK) yang ditetapkan melalui SK Bupati/Wali kota.

d. Masyarakat/Komunitas

Masyarakat membentuk atau mengembangkan kelembagaan masyarakat yang salah satu fungsinya adalah mengelola kegiatan di kecamatan dan desa/kelurahan.

Kelembagaan di kecamatan adalah Badan Kerja Antar Desa (BKAD) dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola yang bertanggungjawab kepada MAD. Musyawarah antar kelurahan/desa tidak dibentuk kelembagaan secara khusus. Musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan. Agar proses didalam musyawarah berjalan dengan aturan yang ada, fasilitator PNPM Mandiri perlu memastikan bahwa hasil perencanaan partisipatif PNPM *Mandiri* menjadi

masuk Musrenbang kecamatan dan wakil-wakil masyarakat, termasuk dari swadaya masyarakat, dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dalam forum-forum tersebut.

Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan masyarakat yang dibentuk, ditentukan oleh masyarakat, dan bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. Lembaga ini berfungsi secara kolektif dan bertanggungjawab terhadap pengelola kegiatan PNPM Mandiri di desa/kelurahan.

Prinsip pemilihan keanggotaan dan kepengurusan lembaga tersebut adalah langsung, umum, bebas dan rahasia. Proses pemilihan dilakukan dengan cara: tanpa kampanye, tanpa pencalonan, berjenjang mulai dari tingkat basis dengan kartu pilih, berdasarkan rekam jejak perilaku dan perbuatannya. Keanggotaan dan pengurus bersifat sukarela dan periodik berdasarkan kesepakatan masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadi pemanfaat, pelaksana, dan pengelola program PNPM Mandiri.

3. Pengembangan Kelembagaan PNPM Mandiri

Ruang lingkup pengembangan program PNPM Mandiri meliputi pengembangan aturan formal dan informal. Pengembangan aturan formal meliputi aturan dasar kelembagaan. Pusat pengaturan informal meliputi akomodasi terhadap pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk perspektif individu tentang kehidupan sosial di masyarakat. PNPM Mandiri selain berisi kegiatan dan sasaran, juga meliputi seperangkat aturan yang mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Pengembangan kelembagaan PNPM Mandiri perlu mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Semua bentuk intervensi program dan berbagai aturan tidak boleh berbenturan/mengesampingkan atau menghilangkan tatanan sosial masyarakat yang sudah mapan, seperti: swadaya masyarakat, gotong-royong dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, harus dikondisikan untuk membatasi perilaku menyimpang yang timbul dalam pelaksanaan dan mungkin juga intervensi diantara para pelaku. Basis dari kerjasama bukan sekedar kesamaan tujuan, melainkan ketentuan dan aturan main yang telah disepakati secara suka rela;

2. Semua peraturan baik formal maupun informal yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri merupakan akumulasi dari kebutuhan masyarakat;
3. Berbagai desain kelembagaan perlu disertai dimensi tata kelola yang baik yang ditujukan untuk meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan yang muncul.

4. Pendanaan pada PNPM Mandiri

Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Sukmadi, Sudradjad: 1994: hal:18)

Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang berasal dari rupiah murni maupun pinjaman/hibah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyedia dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal yang rendah;
- c. APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi Kabupaten/Kota dengan penghasilan menengah keatas dari total BLM di Kabupaten/Kota;

- d. Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- e. Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan individu/keompok peduli yang lain.

Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya masyarakat merupakan kontribusi yang bersinergi dengan dana dari APBN, dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan mekanisme program. Dana yang berasal dari luar negeri baik hibah maupun pinjaman selain mengikuti ketentuan yang berlaku juga bersifat *co-financing*, sehingga memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan secara optimal. Pemanfaatan tersebut dikoordinasikan oleh tim pengendali PNPM Mandiri.

Pengaturan dan penyaluran dana BLM, menggunakan mekanisme yang mendukung pembangunan partisipatif, yang meliputi:

- a. BLM yang bersal dari APBD dan APBN menggunakan rekening bagian anggaran non sektoral;
- b. Penyaluran dana BLM langsung kerekening masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan;
- c. Satuan kerja bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem administrasi dan realisasi pencairan dana yang dikelolanya;
- d. Dana BLM dikelola secara mandiri oleh masyarakat;

e. Penganggaran untuk kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan, khususnya pengelolaan dana BLM dapat dilakukan sebagai kegiatan dan anggaran yang bersifat lebih dari satu tahun.

Pemanfaatan anggaran sektoral dan daerah untuk program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menggunakan aturan berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan konsiliasi anggaran antara sektor dan masyarakat melalui perencanaan partisipatif.

Untuk menjamin keterpaduan dan sinkronisasi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat beserta anggaran harus dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota, sesuai jenjang pemerintah, sebelum mendapat persetujuan DPRD/DPR.

5. Pemberian Kredit PNPM Mandiri Melalui Kelompok

Pemberian kredit melalui kelompok pada umumnya ditujukan bukan untuk memecahkan persoalan apakah kredit dapat digunakan dengan tepat sasaran. Pemberian kredit pada umumnya ditujukan untuk memecahkan persoalan dengan jaminan bersama melalui kelompok rakyat miskin menjadi "*bankabel*" karena tanggungan dari dana pinjaman dapat ditanggung renteng. Pendekatan kelompok yang diharapkan adalah terjadinya interaksi, saling tenggang rasa, saling menghargai dan menjaga diri sehingga muncul adanya disiplin dan

kebersamaan dalam memenuhi kewajiban sebagai penerima kredit yang harus melunasi pinjaman dengan tepat waktu.

Kelompok bukanlah sebagai penjamin pinjaman tetapi sebagai wadah interaksi sehingga dapat meningkatkan harga diri. Ketepatan pengembalian kredit tidak menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tetapi harus ada sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk simpanan cadangan dan meningkatkan produktivitas. Proses interaksi antar anggota kelompok harus terjaga, tidak saja peningkatan aspek keuangan. Dari aspek sosial dengan adanya kelompok, terjadi interaksi dimana adanya pembangunan kekuatan masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial (*Social Responsible*). Kewajiban sosial ini selanjutnya meningkat menjadi hubungan sosial ekonomi yang menyertakan aspek pengembangan usaha secara kelompok dan meningkatkan aspek keuangan.

Dengan adanya proses yang bertahap dan berlandaskan pada aspek sosial maka unsur kebersamaan menjadi lebih menonjol. Kebersamaan merupakan hal yang menjadi dasar kedisiplinan dalam melaksanakan setiap kewajiban, sehingga walaupun terjadi persaingan antar anggota kelompok tetap dalam wadah kebersamaan. Hal ini untuk mengantisipasi apabila setiap anggota kelompok sudah berkembang menjadi besar, tidak terjadi hubungan dalam setiap anggota kelompok menjadi semakin jarang dan mengarah kepada hubungan individu dan prinsip kebersamaan yang telah tertanam sejak awal akan menghindari

perpecahan diantara anggota kelompok. Disiplin akan melekat pada masing-masing anggota.

Dengan mempertahankan prinsip disiplin dan tanggung jawab, dapat membawa aspirasi para anggota dan dapat menjadi wadah pembangunan ekonomi yang kuat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota. Pendidikan dan pembinaan dalam aspek hubungan sosial sebagai media dalam menanamkan rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota masyarakat.